



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 157/Pdt.P/2020/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

AHMAT EGSAN.

Tempat Tgl lahir / Umur : Grobogan, 31 Desember 1969 / 50 tahun,
Agama : Islam, Pekerjaan : Perdagangan, bertempat tinggal di Dusun Ngabenrejo, Rt. 005, Rw, 001, Desa Ngabenrejo, Kecamatan : Grobogan, Kabupaten Grobogan.

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 APRIL 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi 01 APRIL 2020 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 157/Pdt.P/2020/ PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon sejak kecil bernama AHMAT EGSAN yang lahir di Grobogan pada tanggal 31 Desember 1969 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan telah menikah dengan seorang perempuan bernama WARSINAH pada tanggal 18 September 1995 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah pemohon memakai nama tua (adat) AHMAD ECHSAN AL. MOH.KHOLIL ;
- Bahwa pemohon mempunyai 9 (sembilan) sebidang tanah yang masing-masing telah bersertifikat ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam masing-masing sertifikat tersebut adalah :
 1. Sertifikat Hak Milik nomor : 1394 nama pemohon tertulis AHMAD ECHSAN ;
 2. Sertifikat Hak Milik nomor : 623 nama pemohon tertulis AHMAD ECHSAN ;
 3. Sertifikat Hak Milik nomor : 1396 nama pemohon tertulis AHMAD ECHSAN ;
 4. Sertifikat Hak Milik nomor : 01322 nama pemohon tertulis AHMAD ECHSAN ;
 5. Sertifikat Hak Milik nomor : 1395 nama pemohon tertulis AHMAD ECHSAN ;
 6. Sertifikat Hak Milik nomor : 987 nama pemohon tertulis HAJI AHMAD ECHSAN;
 7. Sertifikat Hak Milik nomor : 364 nama pemohon tertulis AHMAD IKHSAN ;
 8. Sertifikat Hak Milik nomor : 1280 nama pemohon tertulis HAJI AHMAD ECHSAN ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah dengan nama pemohon yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik tersebut pemohon bermaksud untuk menyesuaikan demi untuk tertib administrasi dan menjaga agar tidak timbul masalah dikemudian hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang penyesuaian nama tersebut pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama AHMAD EGSAN yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama AHMAD ECHSAN AL. MOH.KHOLIL yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dengan nama AHMAD ECHSAN yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik masing-masing nomor 1394, nomor : 623, nomor : 1396, nomor : 01322, nomor : 1395, dan nama AHMAD IKHSAN yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik nomor : 364 dan nama HAJI AHMAD ECHSAN yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik nomor : 1280 dan nama HAJI AHMAD ECHSAN yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik nomor : 987 adalah satu orang yang sama ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315123112690029 tanggal : 07-09-2012 atas nama : AHMAT EGSAN yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3315121807078993, tanggal : 18-07-2013 atas nama Kepala Keluarga : AHMAT EGSAN yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
3. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 233/36/IX/95, tanggal 18-09-1995, antara AHMAD ECHSAN AL. MOH.KHOLIL dengan WARSINAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Buku Sertifikat hak milik 1394 atas nama AHMAD ECHSAN yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Buku Sertifikat hak milik 623 atas nama AHMAD ECHSAN yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Grobogan, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Buku Sertifikat hak milik 1396 atas nama AHMAD ECHSAN yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Grobogan, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Buku Sertifikat hak milik 01322 atas nama AHMAD ECHSAN yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Grobogan, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Buku Sertifikat hak milik 1395 atas nama AHMAD ECHSAN yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Grobogan, diberi tanda P-8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Buku Sertifikat hak milik 987 atas nama HAJI AHMAD ECHSAN yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Grobogan, diberi tanda P-9 ;

10. Fotocopy Buku Sertifikat hak milik 364 atas nama AHMAD IKHSAN yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Grobogan, diberi tanda P-10 ;

11. Fotocopy Buku Sertifikat hak milik 1280 atas nama HAJI AHMAD ECHSAN yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Grobogan, diberi tanda P-11 ;

12. Fotocopy Surat Keterangan No. 500/2/IV/2020, tanggal 01 April 2020 atas nama AHMAT EGSAN yang Ditandatangani oleh Kepala Desa Ngabenrejo, Kecamatan Grobogan , Kab. Grobogan, diberi tanda P-12 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-12 semuanya berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat pembuktian yang sah,

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pad pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ZAMRONI MAARIF

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena kami bertetangga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama ;
- Bahwa saksi tahu pemohon waktu kecil namanya AHMAT EGSAN ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini Karena nama pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah AHMAT EGSAN , nama Pemohon dalam buku Nikah tertulis AHMAD ECHSAN AL. MOH.KHOLIL, dan pada Sertipikat Hak Milik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1394, 623, 1396, 01322, 1395 nama pemohon tertulis AHMAD ECHSAN sedangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 987 dan NO. 1280 nama pemohon tertulis HAJI AHMAD ECHSAN sedangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 364 nama pemohon tertulis AHMAD IKHSAN ;

- Bahwa nama AHMAT EGSAN , AHMAD ECHSAN AL. MOH.KHOLIL, , AHMAD ECHSAN , AHMAD IKHSAN dan HAJI AHMAD ECHSAN adalah satu orang yang sama.

- Bahwa atas permohonan pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

2. Saksi SUSANTIYO PURNASAPUTRO

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena kami bertetangga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama ;
- Bahwa saksi tahu pemohon waktu kecil namanya AHMAT EGSAN ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini Karena nama pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah AHMAT EGSAN , nama Pemohon dalam buku Nikah tertulis AHMAD ECHSAN AL. MOH.KHOLIL, dan pada Sertipikat Hak Milik No. 1394, 623, 1396, 01322, 1395 nama pemohon tertulis AHMAD ECHSAN sedangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 987 dan NO. 1280 nama pemohon tertulis HAJI AHMAD ECHSAN sedangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 364 nama pemohon tertulis AHMAD IKHSAN ;
- Bahwa nama AHMAT EGSAN , AHMAD ECHSAN AL. MOH.KHOLIL, , AHMAD ECHSAN , AHMAD IKHSAN dan HAJI AHMAD ECHSAN adalah satu orang yang sama.
- Bahwa atas permohonan pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama dirinya antara nama nama AHMAT EGSAN , AHMAD ECHSAN AL. MOH.KHOLIL, , AHMAD ECHSAN , AHMAD IKHSAN dan HAJI AHMAD ECHSAN dikandung maksud agar sesuai dengan nama yang diharapkannya oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menertibkan administrasi nama pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk adalah AHMAT EGSAN , nama Pemohon dalam buku Nikah tertulis AHMAD ECHSAN AL. MOH.KHOLIL, nama Pemohon pada Sertipikat Hak Milik No. 1394, 623, 1396, 01322, 1395 tertulis AHMAD ECHSAN, pada Sertipikat Hak Milik No. 987 dan NO. 1280 nama pemohon tertulis HAJI AHMAD ECHSAN sedangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 364 nama pemohon tertulis AHMAD IKHSAN , dan untuk keperluan tersebut Pemohon membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-12 dan 2 (dua) orang saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P1 dan P2 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) menyatakan bahwa Pemohon tersebut diatas benar-benar penduduk Dusun Ngabenrejo , Desa Ngabenrejo, Kecamatan Grobogan , Kab. Grobogan, Kabupaten Grobogan dan Pemohon tersebut diatas benar-benar penduduk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 233/36/IX/95, tanggal 18-09-1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi menyatakan bahwa pemohon pada waktu menikah dengan WARSINAH nama pemohon tertulis AHMAD ECHSAN AL. MOH.KHOLIL ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P4 sampai dengan P-8 menyatakan bahwa nama pemohon yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik No. 1394, 623, 1396, 01322, 1395 tertulis AHMAD ECHSAN , sedangkan bukti P-9 dan P-11 nama pemohon yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik No. 987 dan NO. 1280 tertulis HAJI AHMAD ECHSAN sedangkan bukti P-10 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 364 nama pemohon tertulis AHMAD IKHSAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-12 nama Pemohon AHMAT EGSAN, AHMAD ECHSAN AL. MOH.KHOLIL, AHMAD ECHSAN , AHMAD IKHSAN dan HAJI AHMAD ECHSAN adalah satu orang yang sama.

Menimbang, bahwa guna penyesuaian nama Pemohon dalam surat-surat penting yang dimiliki Pemohon maka diperlukan adanya penetapan ganti nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya demi masa depan pemohon, maka sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini .

Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Hukum Acara Perdata (HIR) serta Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini .

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Nama Pemohon yang tertulis AHMAT EGSAN , AHMAD ECHSAN AL. MOH.KHOLIL, , AHMAD ECHSAN , AHMAD IKHSAN dan HAJI AHMAD ECHSAN adalah satu orang yang sama;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan tersebut ditetapkan di Purwodadi pada hari :
SELASA Tanggal : 14 APRIL 2020, oleh kami : IDA ZULFAMAZIDAH,SH.MH
Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : YUWINARNI Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWINARNI

IDA ZULFAMAZIDAH,SH.MH

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan	:Rp. 40.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya Panggilan	:Rp 100.000,-
Meterai penetapan	:Rp. 6.000,-
Redaksi penetapan	:Rp. 10.000,-
Jumlah	:Rp.196.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)